



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa demi tercapainya keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa, perlu Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
3. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan

menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pembentukan LKD dan LAD.
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:
 - a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN LKD DAN LAD

Pasal 3

- (1) LKD dan LAD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berkedudukan di desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembentukan LKD dan LAD diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa tentang LKD dan LAD yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan mekanisme pemilihan unsur pimpinan LKD dan LAD;
- b. tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diinformasikan kepada BPD;
- c. kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan LKD dan LAD;
- d. Musyawarah dalam rangka pembentukan LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada huruf a diketahui oleh Camat;
- e. Camat/staf terkait yang mewakili dapat menghadiri pelaksanaan Musyawarah Pembentukan LKD dan LAD;
- f. kehadiran Camat/staf yang mewakili adalah sebagai peninjau

- dan pengarah pelaksanaan Musyawarah Desa Pembentukan LKD; dan
- g. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 5

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa; dan
 - d. merumuskan dan melaksanakan program kegiatan di bidang pemberdayaan, sosial, ekonomi dan program lainnya sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi serta arah kegiatan LKD yang dibentuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 7

- (1) Jenis LKD paling sedikit terdiri atas:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 8

Rukun tetangga dan rukun warga mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Rukun tetangga dan rukun warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan

- e. penyampai informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pembentukan rukun tetangga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rukun tetangga dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga yang telah sah menjadi pemilih atau para kepala keluarga di wilayah setempat yang dihadiri Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk; dan
 - b. Setiap rukun tetangga terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan rukun warga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rukun warga dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus Rukun Tetangga setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa; dan
 - b. setiap rukun warga paling sedikit terdiri dari 2 (dua) rukun tetangga.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pengurus rukun tetangga dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah rukun tetangga yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (5) Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (6) Pengurus rukun tetangga dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pengurus rukun warga dipilih secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah rukun warga yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus rukun warga dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus rukun warga

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibentuk di Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (3) Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan keluarga di perdesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok gerakan, meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (5) Uraian 10 (sepuluh) program pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) membentuk tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pembentukan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa dan dihadiri tokoh masyarakat dan tim penggerak-pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Struktur keanggotaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami kepala desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja i, kelompok kerja ii, kelompok kerja iii dan kelompok kerja iv.
- (5) Dalam hal Kepala Desa atau Sekretaris Desa tidak memiliki isteri/suami maka ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong.
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:

1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (7) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (8) Susunan keanggotaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Masa jabatan pengurus pkk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (10) Pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (12) Dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Kepala Desa dapat membentuk Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Dasa Wisma.
- (13) Kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga lingkungan/ dusun, rukun warga, rukun tetangga dan dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (14) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Pasal 15

- (1) Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai

tugas:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
- b. penggerakkan peran serta masyarakat; dan
- c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Karang Taruna

Pasal 16

Karang taruna mempunyai tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 17

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial karang taruna;

- b. fasilitasi dalam mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan upaya mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. menyelenggarakan upaya komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, karang taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. menyelenggarakan advokasi sosial untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, serta diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. memberikan pendampingan untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. menjadi pelopor dalam upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 18

- (1) Pembentukan karang taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi kepala desa dan harus dihadiri tokoh masyarakat serta diinformasikan kepada pengurus karang taruna kecamatan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karang taruna desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan karang taruna.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif, yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota karang taruna.
- (2) Pengurus karang taruna dipilih dari generasi muda minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun di Desa secara musyawarah yang dihadiri oleh warga karang taruna desa, tokoh masyarakat, kepala Desa.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Susunan pengurus Karang Taruna berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 20

Pos pelayanan terpadu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan sosial dasar bagi

masyarakat Desa.

Pasal 21

Pos pelayanan terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. wadah pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan sosial dasar;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif kepada masyarakat; dan
- c. wadah mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, balita dan anak, remaja, usia produktif, dan lansia.

Pasal 22

- (1) Pembentukan pos pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pengurus pos pelayanan terpadu merupakan kader yang dipilih dari warga masyarakat secara musyawarah dalam temu karya Pos Pelayanan Terpadu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta petugas kesehatan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan; dan
 - f. bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat meliputi koordinator dan anggota.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Pengurus pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Mengoordinasikan, mengharmonisasi dan mengintegrasikan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan dan kemasyarakatan dengan LKD lainnya; dan
- h. Penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

Pasal 26

- (1) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus rukun warga dan/atau rukun tetangga melalui musyawarah yang diselenggarakan Pemerintah Desa bersama Masyarakat.
- (2) Susunan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pengurus LKD

Pasal 27

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

- peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Apabila terdapat Pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/ pergantian pengurus.
- (3) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB V

LAD

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 28

- (1) Di Desa dapat dibentuk LAD.
- (2) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
- berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - berkedudukan di Desa setempat;
 - keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - memiliki kepengurusan yang tetap;
 - memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi LAD

Pasal 29

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LAD memiliki fungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa warga masyarakat sesuai pranata adat istiadat setempat.
 - c. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - d. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - e. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - f. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan LAD

Pasal 30

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Masa Jabatan, Larangan dan Pemberhentian Lembaga Adat Desa

Pasal 31

- (1) Pengurus LAD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Pengurus LAD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 32

- (1) Pengurus LAD dilarang merangkap jabatan pada LKD.
- (2) Pengurus LAD dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 33

- (1) Pengurus LAD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas.
- (4) Apabila terdapat Pengurus LAD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/ pergantian pengurus.
- (5) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permasyarakatan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan LKD dan LAD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Bupati, Camat dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 37

Bupati melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD dan LAD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD dan LAD;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD dan LAD;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKD dan LAD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD dan LAD.

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. memfasilitasi dan mengevaluasi penyusunan Peraturan Desa

- yang berkaitan dengan LKD dan LAD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD dan LAD;
 - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi kerja sama antar LKD, antar LAD dan kerja sama LKD dan LAD dengan pihak ketiga;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. memfasilitasi pembentukan LKD dan LAD;
- b. memfasilitasi pembentukan pengurus LKD dan LAD;
- c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan LKD dan LAD;
- d. memelihara keharmonisan hubungan antar LKD, dan hubungan LKD dan LAD;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD dan LAD;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar LKD, LKD dengan LAD dan kerja sama LKD dan LAD dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan LKD dan LAD diatur dengan Peraturan Kepala Desa

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa baktinya;
- (2) LKD dan LAD yang akan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 Juni 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 12 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Mengetahui
A/n Sekretaris Dearah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2024

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

